ISBN : 978-602-50015-0-5

MENGGAPAI KEADILAN BAGI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAl ANAK (Tinjauan Yuridis Undang-undang Perlindungan anak)

Haniyah
Universitas Sunan Giri Surabaya

Abstrak

Problematika seputar anak memang sangat menarik dan beragam, serta harus mendapat perhatian lebih. Permasalahan yang terjadi di seputar anak pun tidak lepas dari perkembangan dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Dimana ada masyarakat maka didalamnya pasti ada kejahatan karena suatu kejahatan timbul dari berbagai gesekan dan benturan yang ada, sebagai bagaian yang menyatu dalam masyarakat. Kejahatan adalah suatu persoalan yang melekat dalam masyarakat, dimana perbuatan tersebut suatu perbuatan yang bertentangaan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat, baik norma umum (Undang-undang) dan norma agama, tidak hanya merugikan korban itu sendiri tetapi,juga meresahkan ketertiban masyarakat. Demikian pula dengan kejahatan seksual anak yang terjadi, yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ini membuat kita sanagat prihatin, karena sebagaimana kita ketahui bahwa anak merupakan aset bangsa yang harus dilindungi karena sifat lemahnya, merupakan harapan orang tua,harapan bangsa dan negara untuk melanjutkan cita-cita suatu bangsa. Negara bertanggungjawab penuh terdahap tumbuh kembang anak secara utuh, sebagaimana amanat undang-undang dasar 1945 dan undang undang perlindungan anak . Sebagaimana bagaian dari aset yang harus terpelihara maka kejahatan yang terjadi terhadap anak secara tidak langsung juga merupakan ancaman dan teror bagi negara pada umumnya, dikarenakan kasus kekerasan atau kejahatan terhadap anak terus mengalami peningkatan maka muncul istilah Indonesia darurat kejahatan seksual, untuk itu negara harus memberikan perlindungan hukum bagi anak dan kasus kejahatan anak pada umumnya dan khususnya kejahatan seksual terhadap anak Selama ini Korban kehajatan seksul yang terjadi pada anak baik pekunya orang dewas maupun pelakunya anak kurang mendapat perhatian. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa anak sebagai korban justru mengalami kerugian yang sangat dalam, selain mengalami kerugian materiil juga non materiil, dampak lain yang tak kalah penting adalah mengalami traumatik yang berkepanjangan sehingga akan berdampak pada perkembangan dan pertumbuhan anak secara kurang atau tidak wajar. Perkembangan dan pertumbuhan anak yang tidak wajar jauh dari harapan pada umumnya, tentu berimbas pada pada masa depan anak secara keseluruhan untuk menjadi generasi yang unggul dan berdaya saing dalam meneruskan cita-cita dan harapan bangsa. Penegakan hukum selama ini terhadap korban kejahatan seksual selama ini kurang atau belum mampu menunjukkan rasa keadilan khususnya keadilan bagi anak dan keadilan pada

ISBN : 978-602-50015-0-5

masyarakat pada umumnya, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak adanya keadilan bagi korban kejahatan seksual anak diantaranya adalah undang-undang itu sendiri dan penegak hukumnya. keadilan substansif adalah suatu keadilan yang hakiki. Suatu keadilan yang di berikan sesuai dengan hukum substansif tanpa melihat kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substansif anak dengan substansi kasus yang terjadi meskipun tidak dituliskan dalam undang-undang. Kaadilan yang bisa bersifat abstrak yang bisa dirasakan oleh korban khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Selama ini undang-undang atau aturan yang ada lebih fokus pada perlindungan hukum pada pelaku kejahatan daripada korban kejahatan, seperti yang diatur dalam undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak khususnya pada pasal 81 dan 82, nampak jelas dalam undang-undang perlindugan anak pun belum ada bahasan yang membahas tentang perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual.

***Kata kunci** : Keadilan, Kejahatan Seksual, Korban Anak.*

PENDAHULUAN

Permasalahan seputar anak selalu menjadi perhatian yang urgen, apalagi belakangan ini banyak banyak sekali terjadi kasus kejahatan terhadap anak. setiap tahun jumlah kekerasan, khususnya kejahatan seksual terhadap anak semakin meningkat. Fenomena kejahatan seksual terhadap anak begitu dahsyat laksana dahsatnya sebuah gempa stunami, sehingga muncul istilah " Indonesia darurat kejahatan seksual "Ini membuat kita merasa prihatin karena kita ketahui bahwa anak merupakan aset bangsa dan harapan masa depan bangsa. Sebgaimana aset pada umumnya yang harus tetap terjaga, agar lebih maksimal manfaatnya. Manakala aset ini tidak dijaga maka tidak menutup kemungkinan aset bangsa ini akan menjadi bumerang bagi bangsa. Negara sangat berkepentingan menjaga anak sebagai aset bangsa, agar tumbuh kembang anak sesuai dengan harapan. Negara berkewajiban menjamin hak anak sebagaimana manusia dewasa, juga berkewajiban melindungi anak, serta menjaga hak dan memberikan rasa aman bagi mereka, termasuk diantaranya perlindungan dari kejahatan seksual terhadap mereka yang akan memberikan rangkaian dampak yang panjang.

Anak juga merupakan amanah dari Alloh serta harapan orang tua dan keluarga, sudah sepatutnya orang tua harus menjaga anak dengan penuh kasih sayang,mendidiknya dan merawat mereka dengan penuh kasih sayang, melindungi mereka dari hal hal yang membahayakan bahkan merusak masa depan mereka. Menjaga anak bukan cuma merupakan tugas orang tua belaka, keluarga besar, lingkungan dan sekolah, tetapi negara juga berkewajiban menjaga serta melindungi hak dan martabat seorang anak terhadap berbagai tindak kekerasan dan kejahatan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Negara berkepentingan atas tumbuh kembang anak. Sebagaimana kita ketahui bahwa kemajuan sebuah bangsa tergantung generasi mudanya yang hal ini penulis

ISBN : 978-602-50015-0-5

membatasi generasi muda pada anak-anak, sebagai generasi unggul yang berdaya saing.Untuk itulah negara berkepentingan menjaga aset bangsa, karena anak merupakan penerus cita-cita bangsa berbagai aturan perlindungan anak, sebagaimana amanah UUD yang berbunyi bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi jelas bahwa negara memberikan perhatian yang tinggi terhadap perkembangan anak, karena anak juga adalah mempunyai hak layaknya manusia dewasa, sebagaimana dijelaskan pula pada pasa 1 UU No.35 Tahun 2014 yang berbunyi " hak anak adalah bagaian dari hak asasi manusia, yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi orang tua, keluarga, masyarakat dan negara serta pemerintah dan pemerintah daerah.

Selama ini kasus kejahatan anak khususnya kejahatan seksual terhadap anak beberapa yang terekspos lebih memperhatikan para pelaku, daripada korban itu sendiri, padahal kedudukan korban tidak kalah penting daripada pelaku dan bahkan korban jauh lebih dirugikan dan harus lebih mendapat perhatian daripada pelaku kejahatan itu sendiri.

Belakangan ini kasus tindak kekerasan pada anak semakin mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Dari data perlindungan anak diperoleh angka pada tahun 2013 terdapat 2.676 kasus dari jumlah itu 54% adalah kasus kejahatan seksual anak, kemudian tahun 2014 terdapat kasus 2.737 kasus diataranya 52 % kasus kejahatan seksual, kemudian ditahun 2014 ada 2.898 kasus diantaranya 59.30 % adalah kasus kekerasan seksual anak.[i] Dari data tersebut penanganan terhadap kasus kekerasan anak khususnya kekerasan seksual terhadap anak, masih jauh dari harapan, seringkali kasus kekerasan seksual seolah kurang mendapat perhatian, yang serius bahkan tidak jarang korban kekerasan seksual tidak mendapatkan keadilan. Keadilan seolah hanya menjadi angan khususnya bagi korban kejahatan seksul anak apalagi bagi kalangan tertentu, Ini sangat ironi sekali menggingat kejahatan menjadi perhatian masyarakat luas dan negara, di tengah-tengah undang-undang perlindungan anak yang ada. keadilan hukum justru terkadang bahkan sering terabaikan.

Keadilan sesuatu yang diharapkan semua orang, terutama oleh orang yang sedang bermasalah, dan berhadapan dengan hukum, memperoleh solusi yang dirasa adil tentu sangat melegakan dan membahagiakan. Keadilan itu sendiri merupakan salah satu tujuan dari hukum, dan hukum semata-mata bertujuan untuk mencapai keadilan (teori etis). Karena Indonesia adalah suatu negara yang berdasarkan hukum (rechsstaat) maka segala tindakan atau perbuatan apapun mempunyai dasar hukum atau berdampak hukum, khususnya perbuatan hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Tentang Keadilan

Keadilan berasal dari bahasa arab (*'adl*) yang berarti tengah, artinya tidak berat sebelah dalam memandang dan memutus suatu permasalahan sesuai dengan apa yang menjadi hak dan kewajiban Istilah lain (*Iustitia*) berasal dari kata "adil" yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang dan obyektif. Jadi adil itu

ISBN : 978-602-50015-0-5

suatu keadaan yang seimbang berdasarkan nilai kebenaran yang didasari nilai-nilai moral tentang sesuatu yang seharusnya/pada tempatnya.

Keadilan adalah suatu nilai kebenaran moral. nilai keadilan sesuatu didasarkan atas moral yang benar, dalam hal apapun kita menginginkan adanya keadilan. keadilan merupakan kebutuhan manusia. dimanapun dan apapun keadaan yang ada. nilai-nilai keadilan harus tetap ada dalam setiap pengambilan keputusan, sikap, perilaku. dalam kehidupan sebagai mahluk sosial dimana masing-masing orang mempunyai kepentingan akan sesuatu hal, tidak menutup kemungkinan bisa menimbulkan masalah satu sama lain.

Dalam penyelesaian setiap masalah kita dituntut untuk dapat menerapkan nilai keadilan, sehingga dengan nilai ketentraman dan kenyamanan akan terwujud.

Keadilan adalah sebuah kebenaran ideal secara moral akan sesuatu hal. Keadilan merupakan gabungan nilai moral dan sosial yang menunjukkan kejujuran dan terusterang. Dalam bahasa inggris keadilan adalah *justice*. Jadi keadilan disini berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam suatu hubungan atau permaslahan dengan memberikan apa yang selayak dan sepatutnya sesuai dengan hak dan kewajiban.

Menurut John Rawls, keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan kesimbangan antara bagaian-bagaian dalam kesatuan antara tujuan pribadi dan tujuan bersama. Ia juga konsisten menempatkan konstitusi dan hukum sabagai dasar pelaksanaan hak dan kewajiban dalam masyarakat.[ii] Pendapat diatas mensyaratkan nilai keadilan pada aturan normatif yaitu konstitusi dan hukum sebagai pijakan pengambilan keputusan atas suatu kasus, bahkan pada kasus yang sama, ini menunjukkan bahwa para penegak hukum menerapkan nilai keadilan berdasarkan konstitusi dan hukum, dengan mengabaikan nilai keadian sosial dalam masyarakat. Jadi pada hakekatnya keadilan adalah suatu sikap atau perlakuan sesuatu atau sesorang sesuai dengan apa yang menjadi hak, tanpa membedakan berdasarkan sesuatu hal artinya ia berpijak pada obyektifitas berdasarkan harkat dan martabat, berdasarkan kondisi yang ada dan sesuai dengan norma hukum dan norma yang berlaku pada masyarakat, serta nilai keadilan masyarakat.

Ada beberapa ciri adil menurut The Liang Gie :

1. Tidak memihak (*Impartial*)
2. Sama hak (*equa*l)
3. Bersifat hukum (*legal*)
4. Sah menurut hukum (*lawful*)
5. Layak (*fair*)
6. Wajar secara moral (*equitable*)
7. Benar secara moral (*righteous*).[iii]

Jadi pengertian keadilan adalah tuntutan perlakuan kepada sesame manusia agar mendapat perlakuan sesuai dengan hak dan kewajiban, bernilai obyektif, sesuai dengan norma dalam masyarakat serta sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi intinya perlakuan keadilan dan sifat adil adalah tidak memperlakukan semua orang dengan

ISBN : 978-602-50015-0-5

perlakuan yang sama dan mendapatkan sesuatu yang sama tetapi sesuai dengan hak dan kelayakan sesuatu keadaan.

Teori keadilan dan nilai keadilan dimata hukum dan masyarakat. Berbagai pengertian atau definisi tentang keadilan yang beragam dari berbagai pakar Sehingga memunculkan beberapa teori diantaranya adalah teori yaitu:

Teori Aristoteles

a. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang berdasarkan jasa-jasanya dan hak masing-masing.
b. Keadilan Kumulatif adalah suatu keadilan yang diterima tanpa melihat jasa-jasanya.
c. Keadilan kodrat alam adalah suatu keadilan bersadarkan hukum dari tuhan segala sesuatu yangseharusnya ditrima berpatokan pada hukum Tuhan, manusia hanya melaksanakan apa yang menjadi hukumatau aturan yang berasal dari Tuhan.
d. Keadilan konvesional adalah suatu keadilan dengan menjalankan apa yang menjadi aturan kekuasaan atau yang berwenang, jadi tolak ukur rasa keadilan menurut teori ini bersumber pada peraturan yang ditaati oleh manusia sebagai bagaian dari rakyar suatu negara.
e. Keadilan perbaikan adalah suatu keadilan yangseharusnya diterima oleh seseorang berdasarkan apa yang menjadi haknya karena sesuatu yang merugikannya yang seharusnya tidak ia terima.

Keadilan menurut teori Aristoteles adalah suatu keadilan (distributif) dengan memberikan apa telah menjadi hak seseorang karena karena jasa-jasa yang telah diberikannya, jadi keadilan itu ada seseorang telah berbuat sesuatu, sedang teori lainya (kumulatif) dinyatakan seseorang tidak harus memberikan atau berbuat sesuatu untuk mendapatkan keadilan, karena keadilan akan memberikan sesuatu yang tanpa tanpa memberdakan. Dari kedua jenis keadilan ini keadilan menjadi sesuatu yang pasti artinya kesaman perlakuan terhadap semua orang dan persamaan perlakuan sesuai dengan apa yang kita lakukan, ini menjadi seolah olah keadilan menjadi pasif atau tidak bergantung dengan apa yang kita usahakan atau kita berikan dalam usaha untu mendapatkan nilai keadilan. Dalam kehidupan nyata ada beberapa hal yang menjadi tahapan tahapan yang harus dilalui perihal keadilan yang akan kita dapatkan misalnya tahapan ketika berhadapan dengan norma- norma dalam masyarakat termasuk aturan hukum yang berlaku. Sedangkan keadilan keadilan moral hamya berpatokan pada kewajiban dan moral dalam masyarakat, sedangkan kita mengetahui bahwa moral dalam masyarakat juga tidak statis, moral pada pada masyarakat selain bergantung kepada nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat juga dipengaruhi oleh norma dan budaya dari luar yang tidak sesuai dengan norma masyarakat kita. Nilai keadilan akan bergantung dari bagaimana keadilan itu lihat. Bagaimana nilai keadilan akan berjalan ketika keadilan dilihat dari sisi moral, dari sisi hukum atau aturan yang berlaku, dari sisi hak dan kewajiban dan sisi apa yang kita usahakan/kreatifitas dan sebagainya. Sebagai mana masing-masing pendapat yang diberikan oleh parasarjana terhadap keadilan.

ISBN : 978-602-50015-0-5

a. Keadilan Vidikatif yaitu suatu keadilan yang memberikan ganjaran atau hukum kepada seseorang atau lebih sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya
b. Keadilan kreatif yaitu suatu keadilan yang memberikan perlindungan kepada seseorang yang dianggap kreatif dalam menghasilkan karya ciptanya.
c. Keadilan protektif adalah suatu keadilan yang memberikan bantuan dan perlindungan kepada setiap mansia sehingga tidak seorangpun bisa diperlakukan secara sewenang-wenang.
d. Keadilan legalis adalah keadilan yang ingin diciptakan olehUndang-undang.[iv]
e. Keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan proteksi atau perlindungan kepada pribadi-pribadi, dalam masyarakat, keamanan dan kehidupan pribadi-pribadi warga masyarakat wajib dilindungi dari tindak sewenang-wenang pihak lain.[v]

Menurut Pendapat montesquieu untuk mewujudkan keadilan protektif diperlukan tiga hal yaitu tujuan sosial yang harus diwujudkan bersama, jaminan terhadap hak asasi manusia dan konsistensi dalam mewujudkan kesejahteraan umum.

Teori Plato

a. Keadilan Moral adalah suatu keadilan yang dapat menyeimbangkan antara kewajiban dan moral semata.
b. Keadilan prosedural adalah suatu keadilan yang harus sesuai dengan prosedur aturan dan tata cara yang berlaku.

Menurut teori ini keadilan adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan kewajiban kewajiban sesama manusia sehingga tidak berbenturan satu sama lainya dengan berpedoman pada moral yang menjadi norma masyarakat, juga berpedoman pada prosedur yang telah disepakati dan ada dalam masyarkat. Tolak ukur kewajiban dan norma serta sesuai dengan prosedur menjadi satu rangkaian agar keadilan dapat tercapai dalam tatanan masyarakat, sehingga jika keadilan dalam masyarakat telah tercapai maka akan mudah bagi masyarakat untuk saling menghargai dan menyeimbangkan kehidupan sosial mereka.

Teori John Rawls

Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Dan kebenaran serta keadilan tidak dapat diganggu gugat, kebersamaan persepsi dan konsepsi mengenai keadilan akan memperkuat ikatan kebersamaan sosial, sehingga tidak ada lagi kesewenang wenangan antar manusia dalam memberikan hak dan kewajiban sesuai dengan keseimbangan sosial. Keadilan juga sebagai struktur dasar masyarakat dan keadilan dalam skema sosial mendasar bergantung pada bagaimana hak-hak dan kewajiban fundamental diterapkan dalam kondisi sosial dalam berbagai sektor masyarakat. Sebuah konsepsi keadilan harus dipandang memberikan sebuah standar bagaimana aspek-aspek struktur masyarakat itu diukur, namun gagasan yang menandai adalah prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat yang merupakan tujuan dari kesepakatan . Keadilan sebagai fairness (kejujuran) posisi asali berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional.

ISBN : 978-602-50015-0-5

Keadilan Substansif

Keadilan substansif (*substansial justice*) adalah suatu keadilan yang yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum, tanpa melihat kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substansif.[vi] Sebagaimana keadilan yang merupakan salah satu tujuan hukum, disamping kepastian dan kemanfaatan hukum, maka keadilan substansif adalah suatu keadilan yang tidak hanya mencerminkan rasa keadilan masyarakat dengan menggali rasa keadilan substansif tanpa terbelenggu oleh undang-undang, tetapi dengan melihat substansi kasus yang terjadi meskipun tidak ditulis dalam undang-undang. Keadilan substansif bisa juga diartikan sebagai keadilan yang hakiki dan keadilan yang hakiki adalah keadilan yang bersumber pada hulum tuhan yang terjamin pasti kebenarannya. Maka dengan menggali rasa keadilan dalammasyarakat yang notabene masyarakat Indonesia yang spritualis bisa dipastikan bahwa semua kepercayaan dan norma masyarakat (masyarakat hukum adat) bersumberkan pada hukum agama yang telah ter-resepsi agama yang dianut golongan masyarakat (*teori receptio in complexu*).

Kejahatan Seksual Anak

Kejahatan adalah suatu perilaku menyimpang yang melanggar suatu aturan atau norma yang ada dan berakibat merugikan orang lain. Perilaku negatif yang bertentangan dengan moral kemanusiaan yang bukan saja merugikan diri sendiri dan orang lain bisa juga merugikan masyarakat luas, seperti kita ketahui kejahatan yang merupakan bagaian dari kehidupan sehingga mewarnai dinamika yang ada dalam masyarakat. Semua tatanan kehidupan dalam masyarakat ada aturannya atau norma yang berlaku sebagaimana ungkapan "ubisosietasibiius" dimana ada masyarakat maka disitulah ada hukum. Maka setiap apapun perilaku kejahatan yang terjadi pasti akan berhadapan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. sedangkan kejahatan (kriminologi) suatu konsepsi yang bersifat abstrak dimana suatu kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.

Ada beberapa pengertian kejahatan dari beberapa ahli :

Menurut Sutherland yang berpendapat bahwa kejahatan adalah suatu perilaku yang melanggar ketentuan hukum pidana.

Menurut R.Soesilo kejahatan dapat dipandang dari 2 sudut :

a. Pengertian dari sudut pandang yuridis, yaitu kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah undang-undang.
b. Pengertian dari sudut sosiologis yaitu kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan korban juga masyarakat dengan hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Menurut Dr.J.E Sahetapy dan B Mardjono Reksodipuro yaitu kejahatan adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh Negara.

Menurut M.A.Elliat yang berpendapat bahwa kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dan

ISBN : 978-602-50015-0-5

dapat dijatuhi hukuman yang berupa hukuman penjara, hukuman mati, denda danlain-lain.[vii]

Menurut kartono yang berpendapat bahwa kejahatan adalah semua ucapan,perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosio psisikologis sangat merugikan masyarakat dan melanggar norma-norma susila yang ada serta menyerang keselamatan warga masyarakat.[viii]

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan suatu perbuatan yang dilakukan baik pria maupun wanita yang tidak hanya merugikan korban secara psikologis , tetapi juga meresahkan masyarakat, karena bertentangan dengan norma masyarakat dan norma agama serta mempunyai dampak yang meluas serta berkepanjangan.

Dari beberapa definisi para ahli mengenai pengertian dari kejahatan maka kejahatan dipandang sebagai seuatu yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan bermasyarakat, bahwa suatu kejahatan yang terjadi dalam masyarakat selalu mengikuti perkembangan sesuai dengan perkembangan dinamika yang ada dalam masyarakat, suatu masyarakat yang masing-masing menjalin realasi dan koneksi, maka tidak menutup kemungkinan berbenturan satu sama lain, berbagai kepentigan mewarnai realionship mereka, maka tidak mustahil terjadi kecurangan terhadap suatu hubungan baik hubungan personality, maupun hubungan kekeluargaan, bisnis dan sebagainya.

Salah s atu bentuk kejahatan yang terjadi adalah kejahatan seksual pada anak dimana kejahatan ini menurut penulis suatu kejahatan yang tidak bisa dipandang rendah atau kejahatan yang bisa selesai dengan dijatuhkan sanksi atas para pelakunya. Kejahatan seksual terhadap anak. Dari data yang dikumpulkan dan dianalisis pusat data dan informasi (PUSDATIN) komnas anak terdapat 21.689.797 kasus pelanggaran anak dan dari kasus tersebut 42-58 % merupakan kejahatan seksual terhadap anak.

Faktor-faktor pemicu kejahatan seksual anak

Suatu memang merupakan bagaian dari kehidupan masyarakat, kejahatan telah ada bahkan sejak dahulu kala, kejahatan yang terjadi juga mengikuti perkembangan diniamika masyarakat, dimana ada perkembangan masyarakat maka otomatis kejahatan yang terjadipun akan berkembang dengan sendirinya. Kejahatan seksual terhadap anak juga tidak lepas dari perkembangan tersebut, kejahatan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk tindakan kriminal dimana orang dewasa atau anak terlibat dalam aktifitas seksual degan anak dibawah umur atau eksploitasi anak dibawah umur untuk tujuan kepuasan seksual. Menurut penulis termasuk didalam bentuk kejahatan seksual adalah kekerasan seksual. Kejahatan seksual terhadap anak tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja tetapi sudah sampai pada daerah pelosok, ini menunjukkan bahwa telah terjadi suatu peristiwa atau fenomena yang harus segera di antisipasi agar tidak semakin meluas dan tidak terkendali. Ada beberapa penyebab yang menjadi faktor pemicu kejahatan seksual pada anak yaitu

a. Paradigma yang salah terhadap anak, karena anak dipandang sebagai mahluk yang lemah yang mudah dieksploitasi atau obyek yang empuk dijadikan obyek dalam melakukan suatu kejahatan seksual.

ISBN : 978-602-50015-0-5

b. Perlindungan, pendidikan dan perhatian yang kurang atau lemahdari keluarga khususnya orang tua .
c. Sistem kekerabatan dalam masyarakat yang semakin hari semakin melemah.
d. Dampak dari tsnunami tehnologi (istilah ketua komnas perlindugan anak) dari berupa situs porno dan berbagai tayangan pornografi yang dengan mudah diakses lewat online.
e. Lemah sistem pendidikan moral di sekolah dan keluarga khususnya serta perlindungan anak ketika dilingkungan sekolah.
f. Tidak adanya figur dalam keluarga, masyarakat dan negara sehingga kejahatn semakin meluas.
g. Lemahnya perlindugan hukum negara pada anak sebagai bagaian aset negara yang sangat penting.
h. Kurangnya peran serta masyarakat dalam mengurangi tindak kejahatan seksual terhadap anak.
i. Lemahnya penegakan hukum terhadap kasus kejahatan seksual anak.

Berdasarkan fakta yang ada tingkat kekerasan anak sejak tahun 2010 sampai dengan 2015 telah terlapor kasus sebanyak 16.021 kasus kekerasan terhadap anak yang didalamnya masuk pula kategori kejahatan seksual.

Tabel data kasus kekerasan pada anak

Tahun	Jumlah kasus terlapor	Prosentase kejahatan seksual
2010	2.046	42%
2011	2.426	52%
2012	2.723	58%
2013	3.339	62%
2014	3.762	52%
2015	1.725	48%

Data komnas perlindungan anak (januari-juni 2015).[ix]

Upaya penanggulangan kejahatan seksual anak.

Fenomena kejahatan seksual anak yang semakin meningkat setiap tahunnya menjadi catatan bagi kita semua utuk segera mencari solusi terbiak dalam penaggulangan dan pencegahan kejahatn seksual anak agar tidak semakin berkembang. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi tugas negara telah diatur dalam undang-undang dasar 1945 pasal 28 B (2) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan dikriminasi. Jaminan perlindungan anak ini juga diperkuat dengan adanya ratifikasi konservasi internasional tentang hak anak, yaitu konvensi hak anak melalui keputusan presiden no 36 tahun 1990 konvensi tentang hak-hak anak). dari sisni sudah seharusnya hak-hak anak dapat dilindungi dalam berbagai kehidupan anak sebagaimana layaknya manusia dewasa , negara harus menghargai prinsip hak anak sebagaimana pemerintah juga telah mengeluarkan undang-unfang perlindungan anak no 23 tahun 2002, yang kemudian di rubah dengan undang-undang perlindungan anak

ISBN : 978-602-50015-0-5

no 35 tahun 2014. Dalam pasal 59 UU No.35 tahun 2014 " pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak", selanjutnya perlindungan negara terhadap anak khususnya larangan melakukan perbuatan kekerasan dan kejahatan seksual di atur dalam pasal 76D. Untuk selanjutnya undang undang perlindungan anak juga menagatur bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut dengan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 81 UU No 35 tahun 2014 yang berbunyai sbb ".setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima milyar)". Dalam kenyataan sanksi pidana yang diberikan oleh undang perlindungan anak pun belum mampu memberikan efek jera para pelaku kejahatan anak, ini bisa kita lihat dari indikasi semakin meningkatnya kekerasan dan kejahatan seksual anak yang masih terus berlangsung.

Penegakan hukum yang tindakan hukum yang selama ini dirasa tidak mencerminkan keadilan juga menjadi pemicu semakin meningkatnya kejahatan kekerasan terhadap anak hal ini di dipicu oleh dua hal yang pertama karena undang-undang yang diarasa kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan yang kedua adalah para penegak hukum yang dirasa belum mampu memberikan rasa keadilan dalam masyarakat, apalagi semakin lama tingkat kepercayaan masyarakat kepeda aparat penegak hukum dan badan peradilan juga semakin melemah.

Penegakan keadilan bagi korban kejahatan seksual anak

Korban adalah seseoarang yang mengalami kerugian yang berlipat, sebagai akibat dari adanya suatu kejahatan, ysng dilakuksn oleh orang lain, terhadap seseorang, yang mana kerugian tidak hanya sebatas kerugian materiil tetapi juga non materiil. Menurut peraturan pemerintah No.2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi-saksi dalam pelanggaran HAM yang berat yang dimaksud dengan korban adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, kekerasan dari pihak manapun. Dari pengertian korban kejahatan diatas dapat disimpulkan bahwa korban kejahatn seksual adalah seorang korban yang menderita kerugian secara pribadi tetapi juga menimbulkan aib bagi diri sendiri dan keluarga, kerugian yang diderita tidak hanya kerugian materiil tetapi juga kerugian non materiil.

Kejahatan seksual terhadap anak pasti menimbulkan dampak yang meluas, dampak psikologis dan traumatis yang berkepanjangan, timbulnya rasa rendah diri pada korban yang sulit untuk dihilangkan. Ketua umum komisi perlindungan anak KPAI Seto Mulyadi mengemukakan bahwa:

"jangan diharapkan dampak perkosaan mudah disembunyikan, saya membantu beberapa orang yang menjadi korban perkosaan ketika mereka masih anak-anak dan banyak diantara mereka yang masih merasa dendam, takut menikah dan merasa renda

ISBN : 978-602-50015-0-5

diri dan berbagai trauma lainnya akibat perkosaan itu, meski kini mereka sudah dewasa dan bahkan sudah menikah, luka akibat perkosaan itu sangat sulit dihentikan."[x]

Dalam undang undang perlindungan anak sendiri pasal yang mengatur tentang perlindungan korban hanya daiatur dalam pasal 71D yang berbunyi sebagai berikut: " setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud pasal 59(2) huruf b, huruf d, huruf, huruf h, huruf I dan huruf j, berhak menagjukan kepengadilan berupa hak restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan." Jadi ganti rugi restitusi dibebankan langsung kepada para pelku kejahatan seksual. Ini menunjukkan bahwa undang-undang tidak memberikan perlindungan dan rasa keadilan pada korban kejahatan seksual, demikian juga dengan Negara yang bertanggung-jawab terhadap perlindungan anak juga terkesan lepas tangan, padahal perlindungan anak tidak hanya diperlukan ketika anak tidak mengalami suatu kekerasan kejahatan tetapi pasca mengalami kejahatan seksual.

KESIMPULAN

Kejahatan adalah suatu persoalan yang melekat dalam masyarakat, dimana perbuatan tersebut suatu perbuatan yang bertentangaan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat, baik norma umum (undang-undang) dan norma agama, tidak hanya merugikan korban itu sendiri tetapi,juga meresahkan ketertiban masyarakat.Negara bertanggungjawab penuh terdahap tumbuh kembang anak secara utuh, sebagaimana amanat undang-undang dasar 1945 dan undang undang perlindungan anak.

Kasus kejahatan seksual anak juga selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan ini sudah sangat mengkhawatirkan karena ini tidak hanya mengancam masa depan anak secara pribadi tetapi merupakan ancaman bagi Negara, karena anak adalah asset bangsa yang harus tejaga.

Ada beberapa faktor pemicu kejahatan seksual pada anak diantaranya: Paradigma yang salah terhadap anak, karena anak dipandang sebagai mahluk yang lemah yang mudah dieksploitasi atau obyek yang empuk dijadikan obyek dalam melakukan suatu kejahatan seksual, Perlindungan, pendidikan dan perhatian yang kurang atau lemah dari keluarga khususnya orang tua, sistem kekerabatan dalam masyarakat yang semakin hari semakin melemah, dampak dari tsnunami tehnologi (istilah ketua komnas perlindugan anak) dari berupa situs porno dan berbagai tayangan pornografi yang dengan mudah diakses lewat online, Lemah sistem pendidikan moral di sekolah dan keluarga khususnya serta perlindungan anak ketika dilingkungan sekolah.

Salah satu bentuk perlindungan Negara terhadap anak dengan adanya undang – undang perlindungan anak. Perlindungan negara terhadap anak khususnya larangan melakukan perbuatan kekerasan dan kejahatan seksual di atur dalam pasal 76D. Untuk selanjutnya undang undang perlindungan anak juga menagatur bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut dengan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 81 UU No 35 tahun 2014 yang berbunyai sbb ".setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling

ISBN : 978-602-50015-0-5

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima milyar)". Dalam undang-undang yang sama diatur perlindungan terhadap korban dalam pasal 71D yang berbunyi sebagai berikut: " setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud pasal 59(2) huruf b, huruf d, huruf, huruf h, huruf I dan huruf j, berhak menagjukan kepengadilan berupa hak restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan." Jadi ganti rugi restitusi dibebankan langsung kepada para pelaku kejahatan seksual. Ini menunjukkan bahwa undang-undang tidak memberikan perlindungan dan rasa keadilan pada korban kejahatan seksual, demikian juga dengan Negara yang seharusnya menurut amanah undang-undang bertanggung-jawab terhadap perlindungan anak juga terkesan lepas tangan, ini juga menunjukkan negara belum mampu memberikan perlindungan pada anak, padahal perlindungan anak tidak hanya diperlukan ketika anak tidak mengalami suatu kekerasan kejahatan tetapi pasca mengalami kejahatan seksual.

Saran.

Sebagaimana tujuan hukum yang salah satunya adalah memberikan rasa keadilan maka perlu kiranya diatur lebih mendalam tentang perlindungan korban kejahatan atau tindak pidana secara lebih detail baik dasar hukumnya maupun pelaksanan dilapangan.

Perlu diatur adanya regulasi tentang perlidungan korban tidak hanya pelaku kejahatan seksual saja, tetapi juga korban-korban kejahatan lainnya agar keadilan juga dirasakan bagi korban dari suatu kejahatan dan terpancar rasa keadilan dalam masyarakat secara luas sehingga undang-undang dan para penegak hukum menjadi berwibawa.

DAFTAR PUSTAKA

UUD 1945

UU Perlindungan anak No 35 tahun 2014.

John Rawl, *A Theory of Justice*, Hardwad University Press, Canbridge, Massacuset.

Nawawi Arief, Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*.

Bambang Sutioso, dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia,* UII Press, Yogjakarta, 2005.

Jurnal Kajian hukum tentang Tindak Kekerasan Seksual Anak di Indonesia, *Lex Crime* Vol.IV/No.1/Jan-Mar/2015

New:liputan6.com/read/2396014/komnas-pa-2015-kekerasan anak tertinggi-selama-5-tahun-terakhir.

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu hukum*, Prestasi Pustaka, 2006,h.228.

Artikel Teori Keadilan http:/www.siswamaster.com/2016/01/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dan-contoh.html

Prof. DR. H. Muchsin, SH, *Ihtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Januari 2006, h. 12

ISBN : 978-602-50015-0-5

Artikel Pengertian Kejahatan Menurut Ahli http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-keadilan-apa-itu-keadilan.html

Artikel, https//www.facebook.com/pages/yusril-ihza-mahendra,

Artikel Kejahatan menurut Ahli, O Altblospot.com

Artikel, Pengertian Menurut Ahli, Home/Hukum/hukum pidana/Pengertian Kejahatan menurut ahli dan Kamus Besar Bahasa Indonesia\

Jurnal, Info singkat, peneliti muda bidang hukum, pusat penelitian, badan keahlian DPR.RI, denico Doly, perlindungan hukum terhadap anak dari tindak pidana kekerasan seksual.

http://www.sinarharapan.co.id/berita/sh02.html

Artikel Dilema Keadilan Hukum di Indonesia: membendung Keadilan Prosedural menuju substansial.

[i]New:liputan6.com/read/2396014/komnas-pa-2015-kekerasan anak tertinggi-selama-5-tahun-terakhir.

[ii] .Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu hukum, Prestasi Pustaka, 2006,h.228.

[iii]http:/www.siswamaster.com/2016/01/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dan-contoh.html

[iv] Prof. DR.H.Muchsin,SH, IhtisarIlmuHukum, BadanPenerbitIblam, Januari 2006, h. 12

[v]http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-keadilan-apa-itu-keadilan.html

[vi]https//www.facebook.com/pages/yusril-ihza-mahendra,

[vii]O Altblospot.com

[viii].HOME / HUKUM / HUKUM PIDANA / PENGERTIAN KEJAHATAN MENURUT AHLI DAN KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA.....

[ix]Info singkat, peneliti muda bidang hukum, pusat penelitian, badan keahlian DPR.RI, denico Doly, perlindungan hukum terhadap anak dari tindak pidana kekerasan seksual.

[x]http://www.sinarharapan.co.id/berita/sh02.html.